



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Kabupaten Flores Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : xx tahun/x xxxxxxber 0000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa ditahan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Damianus Rigtang Pelatin, S.H., Advokat dari LBH Surya NTT Perwakilan Larantuka yang berkantor di Lingkungan Gege III, RT 012, RW 005, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 13 Juni 2024 dibawah nomor register xx/SK/Pid.Sus/2024/PN Lrt;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Lrt tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Lrt tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar *print out screen shoot* percakapan melalui Aplikasi *WhatsApp* dan *messenger*;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah *flash disk* yang berisikan rekaman Vidio telanjang;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek oppo warna kuning gold dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone tipe 8 warna hitam;
 - 1 (satu) buah *sim card* dengan nomor 000000000000;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Provinsi Jawa Timur karena para saksi berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya tanggal 11 November 2022 Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa, yang pada saat itu anak korban masih duduk di bangku Kelas 10 (sepuluh) Sekolah Menengah Atas (SMA), kemudian Terdakwa berangkat ke Provinsi Jawa Timur untuk melanjutkan Pendidikan di Universitas Provinsi Jawa Timur, setelah Terdakwa sudah berada di Provinsi Jawa Timur, anak korban dan Terdakwa sering melakukan panggilan Video Call dengan aplikasi WhatsApp, dimana nomor WhatsApp yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 000000000000, sedangkan nomor WhatsApp yang digunakan oleh anak korban adalah 000000000000;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023, yang mana tanggalnya sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh Terdakwa, berawal Terdakwa melakukan panggilan Video Call melalui Aplikasi WhatsApp dengan anak korban, kemudian anak korban pamit kepada Terdakwa jika anak korban ingin mandi malam, namun Terdakwa meminta anak korban untuk Video Call di dalam kamar mandi, kemudian ketika anak korban dan Terdakwa melakukan Video Call di dalam kamar mandi lalu Terdakwa meminta anak korban untuk membuka pakaian yang digunakan oleh anak korban sampai anak korban

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt



telanjang dan mandi, selanjutnya Terdakwa meminta untuk anak korban melakukan Gerakan yang diminta oleh Terdakwa seperti meremas kedua payudara anak korban, lalu memasukkan jari anak korban kedalam kemaluan/vagina anak korban dan anak korban juga diminta oleh Terdakwa untuk berdiri dengan mengangkat 1 (satu) kaki, namun disaat Terdakwa dan anak korban melakukan panggilan Video Call tersebut, anak korban tidak mengetahui jika Terdakwa melakukan perekaman layar di Handphone milik Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian yang pertama tersebut, selanjutnya terdakwa juga beberapa kali melakukan Video Call dengan anak korban dimana tanggal dan bulannya sudah tidak diingat secara pasti oleh anak korban, yang mana kejadian tersebut masih dalam tahun 2023, Terdakwa melakukan Video Call melalui Aplikasi WhatsApp dengan anak korban, kemudian Terdakwa meminta anak korban untuk membuka pakain yang digunakannya hingga telanjang, dan Terdakwa juga meminta anak korban melakukan Gerakan seperti apa yang diminta oleh Terdakwa dan pada saat melakukan Video Call tersebut Terdakwa melakukan perekaman tangkapan layar tanpa sepengetahuan dari anak korban dan jika anak korban menolak maka Terdakwa mengancam akan membagikan foto telanjang anak korban yang Terdakwa simpan di Handphone Iphone tipe 8+ (delapan plus) milik Terdakwa, sehingga anak korban menuruti perintah Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023 dimana hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa mentransmisikan video atau dokumen elektronik yang berisi tangkapan layar/video anak korban dalam keadaan telanjang tersebut tanpa sepengetahuan dari anak korban, dimana Terdakwa mengirimkan tangkapan layer/ video pada saat anak korban telanjang tersebut kepada teman yang ada di kontak WhatsApp Terdakwa yaitu Saksi ke-3 (ketiga) dengan nomor WhatsApp 00000000000, lalu kepada Saksi ke-4 (keempat) dengan nomor WhatsApp 00000000000 dan kepada Sdri Teman Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mentransmisikan video atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan tersebut dikarenakan Terdakwa saat bertengkar dengan anak korban, menyebabkan Terdakwa merasa sakit hati dan kecewa kepada anak korban, sehingga Video telanjang anak korban tersebut disebarakan oleh Terdakwa agar anak korban merasa malu;

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban dan keluarganya menjadi malu dan membuat anak korban menjadi trauma untuk melanjutkan sekolah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kota Provinsi Jawa Timur karena para saksi berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya tanggal 11 November 2022 Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa, kemudian saat anak korban duduk di bangku Kelas 10 (sepuluh) Sekolah Menengah Atas (SMA), Terdakwa berangkat ke Provinsi Jawa Timur untuk melanjutkan Pendidikan di Universitas Provinsi Jawa Timur, setelah Terdakwa sudah berada di Provinsi Jawa Timur, anak korban dan Terdakwa sering melakukan panggilan Video Call dengan aplikasi WhatsApp, dimana nomor WhatsApp yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 000000000000, sedangkan nomor WhatsApp yang digunakan oleh anak korban adalah 000000000000;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023, yang mana tanggalnya sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh Terdakwa, berawal Terdakwa melakukan panggilan VideoCall melalui Aplikasi WhatsApp dengan anak korban, kemudian anak korban pamit kepada Terdakwa jika anak korban ingin mandi malam, namun Terdakwa meminta anak korban untuk Video Call di dalam kamar mandi, kemudian ketika anak korban dan Terdakwa melakukan Video Call di dalam kamar mandi lalu Terdakwa meminta anak korban untuk membuka pakaian yang digunakan oleh anak korban sampai anak korban

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang dan mandi, selanjutnya Terdakwa meminta untuk anak korban melakukan Gerakan yang diminta oleh Terdakwa seperti meremas kedua payudara anak korban, lalu memasukkan jari anak korban kedalam kemaluan/vagina anak korban dan anak korban juga diminta oleh Terdakwa untuk berdiri dengan mengangkat 1 (satu) kaki, namun disaat Terdakwa dan anak korban melakukan panggilan Video Call tersebut, anak korban tidak mengetahui jika Terdakwa melakukan perekaman layar di Handphone milik Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian yang pertama tersebut, selanjutnya terdakwa juga beberapa kali melakukan Video Call dengan anak korban dimana tanggal dan bulannya sudah tidak diingat secara pasti oleh anak korban, yang mana kejadian tersebut masih dalam tahun 2023, Terdakwa melakukan Video Call melalui Aplikasi WhatsApp dengan anak korban, kemudian Terdakwa meminta anak korban untuk membuka pakain yang digunakannya hingga telanjang, dan Terdakwa juga meminta anak korban melakukan Gerakan seperti apa yang diminta oleh Terdakwa dan pada saat melakukan Video Call tersebut Terdakwa membuat perekaman tangkapan layar tanpa sepengetahuan dari anak korban dan jika anak korban menolak maka terdakwa mengancam akan membagikan foto telanjang anak korban yang Terdakwa simpan di Handphone Iphone tipe 8+ (delapan plus) milik Terdakwa, sehingga anak korban menuruti perintah Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023 dimana hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian menyebarluaskan tangkapan layar/video anak korban yang sedang telanjang yang telah dibuat oleh Terdakwa melalui Hanphone Iphone 8+ (delapan plus) berwarna hitam milik terdakwa, dimana hal tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari anak korban, dan Terdakwa mengirimkan tangkapan layar/ video anak korban yang sedang dalam keadaan telanjang tersebut kepada teman yang ada di kontak WhatsApp Terdakwa yaitu Saksi ke-3 (ketiga) dengan nomor WhatsApp 000000000000, lalu kepada Saksi ke-4 (keempat) dengan nomor WhatsApp 000000000000 dan kepada Sdri Teman Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebarluaskan pornografi secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak yang berisikan foto/video anak korban tersebut dikarenakan Terdakwa saat bertengkar dengan anak korban, menyebabkan terdakwa merasa sakit hati dan kecewa kepada anak

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, sehingga Video telanjang anak korban tersebut disebarikan oleh Terdakwa agar anak korban merasa malu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban dan keluarganya menjadi malu dan membuat anak korban menjadi trauma untuk melanjutkan sekolah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 1 Maret 2007;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena teman dari kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana menyebarluaskan/mentransmisikan dokumen elektronik berupa video telanjang Anak Korban yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan sarana *handphone* yang dibagikan kepada teman-temannya atau orang lain;
- Bahwa kejadian Anak Korban dan Terdakwa melakukan *video call* sejak tahun 2022 sampai dengan Agustus 2023, setiap melakukan *video call* dengan Terdakwa, Anak Korban diminta telanjang oleh Terdakwa ketika di kamar mandi tempat kos Anak Korban;
- Bahwa pada tahun 2022 sejak Terdakwa berangkat ke Provinsi Jawa Timur Terdakwa sering mengajak Anak Korban berkomunikasi dan *video call*;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat lagi hari dan tanggal pada waktu melakukan *video call* dengan Terdakwa yaitu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Anak Korban mulai mengenal dan saling *chat* dengan Terdakwa melalui *WahatsApp*, kemudian Terdakwa menanyakan Anak korban sudah memiliki pacar atau belum pada tanggal 11 November 2020;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berpacaran pada tanggal 19 November 2020;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpacaran dengan Anak Korban, Terdakwa kemudian pergi ke Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 untuk melanjutkan kuliah;
- Bahwa setiap Anak Korban melakukan panggilan *video call* dengan Terdakwa, Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka pakaiannya yang mana sebelumnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto payudara maupun foto kemaluan/vagina Anak Korban, tetapi karena Anak Korban takut, Anak Korban tidak mau;
- Bahwa saat melakukan *video call*, Terdakwa selalu membujuk dan meyakinkan anak korban agar mengirimkan foto kemaluan/vagina Anak Korban kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa mulai meminta Anak Korban untuk membuka pakaian saat melakukan panggilan *video call* dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk meramas payudara sambil memasukan jari tangan Anak Korban ke dalam kemaluan/vaginanya;
- Bahwa setiap melakukan panggilan *video call* Terdakwa selalu menyuruh Anak Korban ke dalam kamar mandi dengan membuka seluruh pakaian hingga telanjang bulat;
- Bahwa ketika melakukan panggilan *video call* tersebut Anak Korban tidak menyadari kalau Terdakwa telah merekamnya menggunakan *handphone* merek iPhone 8+ (delapan plus) berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan *video call* sekitar 5 (lima) menit Terdakwa menyuruh Anak Korban telanjang dan melakukan gerakan-gerakan bertujuan untuk merangsang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban membuat video didalam kamar kos dan kamar mandi lalu mengirimkan video setengah telanjang Anak Korban yang ke 3 (tiga) pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa emosi dan sebarkan video telanjang Anak Korban karena Anak Korban tidak mengirimkan pulsa kepada Terdakwa dan menuduh Anak Korban berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa Anak Korban sering mengirimkan pulsa kepada Terdakwa pada bulan Oktober 2023 sebanyak tiga kali pertama pulsa Rp.10.000,-, Rp.15.000,- dan Rp.20.000,-;
- Bahwa Anak Korban mengirimkan pulsa kepada Terdakwa karena Terdakwa mangancam Anak Korban akan menyebarkan video telanjang Anak Korban kepada teman Terdakwa jika tidak dikirimkan pulsa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan nomor *WhatsApp* yang sering digunakan terdakwa melakukan *video call* dengan Anak Korban yakni

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000000000000, sedangkan nomor *handphone* Anak Korban adalah 000000000000;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban terakhir melakukan *video call* pada bulan Oktober 2023 dan video tersebut di sebar oleh Terdakwa kepada Saksi ke-3 (ketiga), Sdri Teman Terdakwa I serta Saksi ke-4 (keempat) dan Sdri Teman Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban mulai berpacaran dengan Terdakwa sejak masih bersekolah kelas 10 (sepuluh) atau kelas 1 (satu) SMA;

- Bahwa sejak video telanjang Anak Korban tersebar, Anak Korban merasa malu dilingkungan sekolah, sehingga Anak Korban pindah sekolah di SMA XXX, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Anak Korban pindah sekolah karena secara psikis Anak Korban terganggu dan malu akibat video telanjang Anak Korban tersebar hingga di media sosial *facebook* serta teman-teman sekolah dan para guru;

- Bahwa video mulai viral pada bulan Agustus 2023 yang pertama menerima kiriman video tersebut teman Anak Korban dan keluarga Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban baru mengetahui video tersebut viral pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar Jam 16.00 Wita ketika ibu Anak Korban mendatangi kos Anak Korban di Flores Timur dan menyampaikan ke Anak Korban mengenai gambar yang di terima di inbox facebooknya kiriman dari akun "*Laura Loli*" dan mengatakan ada video telanjang Anak Korban sementara mandi tersebar di kampung Kabupaten Flores Timur.

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar *print out screen shoot* percakapan melalui Aplikasi *WhatsApp* dan 1 (satu) buah *hand phone* merek oppo warna kuning gold dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah *hand phone* merek iPhone tipe 8+ warna hitam, 1 (satu) buah *sim card* dengan nomor 000000000000 milik Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban hingga saat ini sangat malu dilingkungan tempat tinggal, sekolah dan masyarakat sekitar;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ke-2 (kedua), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana penyebaran atau

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransmisikan dokumen elektronik berupa video telanjang Anak Korban pada media sosial dan *WhatsApp*;

- Bahwa Saksi mengetahui video tersebut pada tanggal 01 November 2023 sekitar Jam 14.56 Wita yang dikirim melalui media sosial *facebook* dan *messenger* yang berisikan foto telanjang Anak Korban dan berupa video yang sudah tersebar luas di masyarakat Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa nama akun *facebook* yang mengirimkan foto telanjang anak korban dengan nama akun "*Naura Loli*";
- Bahwa awalnya Saksi mendapat *inbox* dari akun *facebook* "*Naura Loli*" menanyakan apakah Saksi adalah mama dari Anak Korban, namun Saksi tidak meresponnya;
- Bahwa dari kecil Anak Korban tinggal dengan Saksi di Kampung hingga sekolah SMP, lanjut SMA di Flores Timur sehingga Anak Korban tinggal di kos di Flores Timur dari tahun 2022;
- Bahwa sejak kejadian tersebarnya video telanjang Anak Korban yang mana saat ini Anak Korban pindah sekolah ke SMAN Flores Timur dan tinggal dengan keluarga suami Saksi di, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa setelah tersebarnya video Anak Korban, Saksi mengetahui bahwa video tersebut dibuat dan disebar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebarnya foto telanjang dan video Anak Korban tersebut, Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sering meminta Anak Korban melakukan *video call* dengan meminta Anak Korban untuk telanjang di dalam kamar mandi;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita Anak Korban, *video call* dengan Terdakwa sudah dilakukan sejak tahun 2022 hingga tahun 2023, setelah Terdakwa berada di Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pengakuan Anak Korban kalau video telanjang dan foto Anak Korban yang beredar di media sosial tersebut Terdakwa rekam tanpa sepengetahuan Anak Korban ketika melakukan *video call*;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi merasa malu dan sakit hati;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada menemui Saksi atau kerumah Saksi untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ke-3 (ketiga), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana penyebaran atau mentransmisikan dokumen elektronik berupa video telanjang Anak Korban pada media sosial dan *WhatsApp*;
- Bahwa Saksi mendapatkan kiriman video tersebut sekitar akhir bulan Oktober 2023;
- Bahwa video telanjang Anak Korban, Saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman SMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengirimkan dan menyebarkan video telanjang Anak Korban tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengirimkan video telanjang Anak Korban di bulan Oktober 2023 melalui *handphone* milik Saksi jenis Redmi 9C dengan nomor kontak 000000000000, melalui aplikasi *WhatsApp*;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan video Anak Korban yang sedang telanjang didalam sebuah kamar mandi. Setelah Saksi menerima kiriman video tersebut, kemudian Saksi mengirimkan video tersebut kepada Saksi ke-4 (keempat) karena Saksi ke-4 (keempat) meminta kepada Saksi setelah mendengar telah beredarkan video Anak Korban;
- Bahwa Saksi telah menghapus video tersebut dan *handphone* Saksi saat itu juga sudah rusak;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui tentang video Anak Korban tersebut, juga ada Saksi ke-4 (keempat), Sdri Teman Terdakwa I dan Teman Anak Korban;
- Bahwa video Anak Korban yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi berisikan 2 (dua) video yang sama ketika Anak Korban berada didalam kamar mandi sedang telanjang;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan video Anak Korban dari Terdakwa, Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa "kenapa dia sampai begini".
- Bahwa video yang Saksi terima oleh Terdakwa berisikan Anak Korban sedang telanjang bulat sambil memegang-megang payudaranya didalam kamar mandi yang berdurasi selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa selain video Anak Korban, Saksi juga dikirimkan video Terdakwa yang sedang memegang kemaluannya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengirimkan video tersebut, Terdakwa sedang berada di Provinsi Jawa Timur;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke-4 (keempat) dan Teman Terdakwa III meminta video Anak Korban kepada Saksi melalui *chat WA* mengatakan “kau sudah dapat ka belum video Anak Korban” Saksi jawab “sudah”, “kirim kasi saya” sehingga Saksi langsung kirim;
- Bahwa yang menonton atau melihat video tersebut selain Saksi juga ada Saksi ke-4 (keempat), Teman Terdakwa III, Teman Anak Korban, dan Sdri Teman Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video telanjang Anak Korban melalui *Handphone* merek iPhone tipe 8+ dengan nomor 000000000000;
- Bahwa Saksi membenarkan berupa foto Anak Korban seperti dalam video yang Saksi lihat yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah *hand phone* merek oppo warna kuning *gold* dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah *hand phone* merek iPhone tipe 8+ warna hitam, 1 (satu) buah *sim card* dengan nomor 000000000000 milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ke-4 (keempat), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana penyebaran atau mentransmisikan dokumen elektronik berupa video telanjang Anak Korban pada media sosial dan *WhatsApp*;
- Bahwa Saksi mendapatkan kiriman video tersebut sekitar akhir bulan Oktober 2023 dari Sdri. Teman Anak Korban dan Saksi ke-3 (ketiga);
- Bahwa video telanjang Anak Korban tersebut dikirim melalui *Whatsapp* dengan nomor handphone Saksi ke-3 (ketiga) 000000000000, Teman Anak Korban 000000000000, Sdri Teman Terdakwa I 000000000000, Teman Terdakwa III 000000000000;
- Bahwa Saksi menerima kiriman video yang berisi seseorang yang sedang mandi dalam keadaan telanjang tersebut pada bulan Oktober 2023, Saksi menerima kiriman video tersebut dari teman Saksi atas nama Saksi ke-3 (ketiga) melalui aplikasi *WhatsApp*;
- Bahwa Saksi mendapat video Anak Korban dalam kondisi telanjang bulat didalam kamar mandi dari Saksi ke-3 (ketiga) hanya 1 (satu) video saja;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah minta video kepada Terdakwa, namun yang dikirimkan pertama berupa video setengah telanjang;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi sedang di acara ulang tahun, Saksi mendapatkan informasi dari Anak Muda yang mengatakan bahwa sekarang ini ada video telanjang yang sedang viral di kampung kita, jadi Saksi menanyakan kepada Anak Muda dan Saksi ke-3 (ketiga) bahwa orang yang dalam video tersebut adalah Anak Korban, dan video tersebut didapatkan dari Terdakwa. Pada saat Saksi meminta video tersebut dari Saksi ke-3 (ketiga) namun dia mengatakan video itu sudah tidak ada, sehingga Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk meminta video tersebut dan Terdakwa mengirimkan Saksi video telanjang setengah badan melalui aplikasi *whatsApp* dan selang sekitar 1 (satu) minggu Saksi ke-3 (ketiga) mengirimkan Saksi video lain lagi yang berisi Anak Korban sedang mandi dalam keadaan telanjang melalui aplikasi *whatsApp* lalu setelah 2 (dua) hari berikutnya Saksi mendapat video yang sama dari Teman Anak Korban melalui aplikasi *WhatsApp*;
- Bahwa video pertama yang saksi dapat dari terdakwa berisi anak korban yang sementara memasukan jarinya sendiri kedalam kemaluannya Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen elektronik berupa video telanjang Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merekam video telanjang Anak Korban kemudian Terdakwa mengirimkan ke teman teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menelpon atau video call melalui aplikasi *WhatsApp*, dengan Anak Korban yang adalah pacar Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk mandi, setelah itu Anak Korban masuk dalam kamar mandi pada saat Anak Korban masuk kamar mandi Terdakwa mulai mengaktifkan rekaman layar di *handphone* terdakwa, dari awal Anak Korban membuka pakaian hingga mandi, saat Anak Korban mandi Terdakwa mengarahkan Anak Korban dengan meminta Anak Korban melakukan aktifitas memasukan jarinya kedalam kemaluan sambil berdiri dan duduk sampai selesai mandi;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt



- Bahwa Terdakwa membuat serta merekam video tersebut ketika berada di Provinsi Jawa Timur, pertama pada hari Kamis 17 Oktober 2023 Jam 02.57 Wib dengan durasi 01.43 detik yang isinya Anak Korban telanjang di atas tempat tidur dalam kamar kosnya;
- Bahwa video ke dua pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Jam 19.25 Wib dengan durasi 02.08 detik yang isinya Anak Korban mandi telanjang di dalam kamar mandi kosnya, video dan ketiga pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 Jam 22.03 Wib dengan durasi 01.46 detik yang isinya Anak Korban membuka pakaian di dalam kamar mandi di kosnya, kemudian video ke empat pada hari Senin tanggal 06 November 2023 Jam 03.42 Wib dengan durasi 23.55 detik yang isinya Anak Korban mandi telanjang di dalam kamar mandi dan video tersebut Terdakwa kirim ke Saksi ke-3 (ketiga) dan video ke lima pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2023 Jam 02.16 Wib dengan durasi 05.22 detik dengan isinya Anak Korban telanjang di dalam kamar kosnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat dan merekam video telanjang Anak Korban tersebut tanpa diketahui oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membuat video tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan Anak Korban pada waktu telanjang, kemudian Terdakwa simpan dan Terdakwa kirim serta bagikan ke teman Terdakwa bernama Saksi ke-3 (ketiga);
- Bahwa Terdakwa membuat dan merekam video tersebut dengan menggunakan *handphone* miliknya merek Apple iPhone 8+ (delapan plus);
- Bahwa video yang Terdakwa sebar dan bagikan tersebut video yang terakhir berisikan Anak Korban mandi telanjang di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video telanjang Anak Korban karena Terdakwa kecewa dan kesal dengan Anak Korban yang kata teman Terdakwa mempunyai pacar baru;
- Bahwa Terdakwa juga meminta pulsa kepada Anak Korban kadang Rp15.000,- dan Rp20.000,- sambil mengancam Anak Korban jika pulsa tidak dikirim maka Terdakwa akan membagikan video Anak Korban kepada teman Terdakwa dan orang lain;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak tahun 2020, kemudian Terdakwa berangkat ke Provinsi Jawa Timur tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video Anak Korban ke Saksi ke-3 (ketiga) dengan menggunakan *WhatsApp* dengan nomor *handphone* Saksi ke-3 (ketiga) 000000000000;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga membagikan video Anak Korban kepada teman Terdakwa bernama Teman Terdakwa IV serta Teman Terdakwa V;
- Bahwa video yang Terdakwa bagikan/kirimkan ke Saksi ke-3 (ketiga) sekitar bulan Oktober 2023 sehingga video tersebut menjadi viral;
- Bahwa video yang viral Terdakwa buat di bulan Oktober tahun 2023 dan video tersebut sempat di hapus, lalu karena viral Terdakwa takut menghilangkan barang bukti sehingga Terdakwa pulihkan kembali pada tanggal 06 November 2023 sehingga terbaca *copy* video tanggal 06 November 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban akan membagikan videonya tersebut, namun Anak Korban memohon jangan di kirim ke orang lain, dan pada saat itu Terdakwa hanya mengirimkan ke Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa berangkat ke Provinsi Jawa Timur untuk melanjutkan studi di Universitas Provinsi Jawa Timur, lalu Terdakwa sering melakukan *video call* mengunkan *WhatsApp* dan Terdakwa meminta Anak Korban mengirimkan foto dirinya tanpa busana atau telanjang, awalnya Anak Korban menolak mamun Terdakwa meyakinkan Anak Korban sehingga Anak Korban mengirimkan foto buah dadanya;
- Bahwa waktu *video call* Terdakwa meminta Anak Korban melakukan gerakan yang diminta oleh Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, lalu memasukkan jari Anak Korban kedalam kemaluan/vagina Anak Korban dan Anak Korban juga diminta oleh Terdakwa berdiri dengan mengangkat 1 (satu) kakinya;
- Bahwa ketika *video call* dengan Anak Korban terdakwa juga meminta Anak Korban selain memasukan jari tangan ke kemaluan Terdakwa juga menyuruh Anak Korban memasukan lipstik dan botol handbodi lotion, namun Anak Korban hanya memasukan lipstik saja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2023 sekitar Jam 02.57 Wib, Terdakwa melakukan *video call* dengan anak korban dan meminta Anak Korban membukakan baju atau pakaiannya, kemudian Anak Korban menuruti, lalu Terdakwa secara diam-diam mengaktifkan perekaman layar pada *handphonenya* dan merekam aktivitas Anak Korban saat telanjang lalu Terdakwa meminta Anak Korban memasukan jarinya kadalam kemaluannya sambil Terdakwa memegang kemaluannya sambil onani;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *facebook* dengan nama akun Nama akun Facebook Terdakwa dan berteman dengan Anak Korban di *Facebook*;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membenarkan membenarkan bukti *chat* berupa 6 (enam) lembar *print out screen shoot* percakapan melalui Aplikasi *WhatsApp* dan barang bukti berupa : 1 (satu) buah *hand phone* merek oppo warna kuning *gold* dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah *hand phone* merek iPhone tipe 8+ warna hitam, 1 (satu) buah *sim card* dengan nomor 000000000000 milik Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi, Ahli, atau bukti apapun yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar *print out screen shoot* percakapan melalui Aplikasi *WhatsApp* dan *messenger*;
- 1 (satu) buah *flash disk* yang berisikan rekaman Vidio telanjang;
- 1 (satu) buah *handphone* merek oppo warna kuning *gold* dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone tipe 8 warna hitam;
- 1 (satu) buah *sim card* dengan nomor 000000000000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir tanggal X Xxxxx 0000;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sering *video call* sejak tahun 2022 sampai dengan Agustus 2023, setiap melakukan *video call* dengan Terdakwa, Anak Korban diminta telanjang oleh Terdakwa ketika di kamar mandi tempat kos Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berpacaran pada tanggal 19 November 2020;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto payudara maupun foto kemaluan Anak Korban, tetapi karena Anak Korban takut, Anak Korban tidak mau;
- Bahwa saat melakukan *video call*, Terdakwa selalu membujuk dan meyakinkan anak korban agar mengirimkan foto kemaluan Anak Korban kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa mulai meminta Anak Korban untuk membuka pakaian saat melakukan panggilan *video call* dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk meramas payudara sambil memasukan jari tangan Anak Korban ke dalam kemaluannya;
- Bahwa saat melakukan panggilan *video call* Terdakwa selalu menyuruh Anak Korban ke dalam kamar mandi dengan membuka seluruh pakaian hingga telanjang bulat;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan *video call* sekitar 5 (lima) menit Terdakwa menyuruh Anak Korban telanjang dan melakukan gerakan-gerakan bertujuan untuk merangsang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban membuat video didalam kamar kos dan kamar mandi lalu mengirimkan video setengah telanjang Anak Korban yang ke 3 (tiga) pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video telanjang Anak Korban karena Anak Korban tidak mengirimkan pulsa kepada Terdakwa dan menuduh Anak Korban berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa nomor *WhatsApp* yang sering digunakan Terdakwa melakukan *video call* dengan Anak Korban yakni 000000000000, sedangkan nomor *handphone* Anak Korban adalah 000000000000;
- Bahwa Terdakwa merekam video Anak Korban telanjang ketika Terdakwa berada di Provinsi Jawa Timur pada hari Kamis 17 Oktober 2023 sekitar pukul 02.57 WIB dengan durasi 01.43 detik yang isinya Anak Korban telanjang atau tidak mengenakan pakaian di atas tempat tidur dalam kamar kos Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 19.25 WIB, Terdakwa merekam video Anak Korban dengan durasi 02.08 detik yang isinya Anak Korban mandi telanjang di dalam kamar mandi kos Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 22.03 WIB, video Anak Korban dengan durasi 01.46 detik yang isinya Anak Korban membuka pakaian di dalam kamar mandi di kosnya;
- Bahwa video Anak Korban yang direkam Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 03.42 WIB dengan durasi 23.55 detik yang isinya Anak Korban mandi telanjang di dalam kamar mandi dan video tersebut Terdakwa kirim ke Saksi ke-3 (ketiga);
- Bahwa video yang Terdakwa rekam pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2023 pukul 02.16 WIB dengan durasi 05.22 detik yang isinya Anak Korban telanjang di dalam kamar kosnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat dan merekam video telanjang Anak Korban tersebut tanpa diketahui oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video Anak Korban yang telanjang atau tidak mengenakan pakaian ke Saksi ke-3 (ketiga) dengan menggunakan *WhatsApp* dengan nomor *handphone* Saksi ke-3 (ketiga) 000000000000;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga membagikan video Anak Korban yang tidak mengenakan pakaian kepada teman Terdakwa bernama Teman Terdakwa IV serta Teman Terdakwa V;

- Bahwa video yang Terdakwa bagikan/kirimkan ke Saksi ke-3 (ketiga) sekitar bulan Oktober 2023 sehingga video tersebut menjadi viral;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "*Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum*";

Menimbang, mengacu pula kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, menyatakan pula bahwa kata "barangsiapa" identik dengan terminologi kata "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Setiap orang disini menunjuk kepada orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab secara hukum;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam perkara tindak pidana elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki karakteristik khusus dimana yang melakukan tindak pidana secara langsung umumnya melalui suatu perantara sistem elektronik, yang dalam perkara ini adalah akun *WhatsApp*, bukan Terdakwa yang melakukan perbuatan secara fisik seperti pada tindak pidana konvensional lainnya, sehingga harus ditemukan korelasi antara identitas diri Terdakwa dengan akun atau nomor *WhatsApp* yang digunakan oleh dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang bernama TERDAKWA sebagaimana segala identitasnya telah tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa nomor *WhatsApp* yang sering digunakan Terdakwa melakukan *video call* dengan Anak Korban yakni 000000000000, sedangkan nomor *handphone* Anak Korban adalah 000000000000;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas ternyata terbukti bahwa Terdakwalah subyek hukum yang berada dibalik aplikasi *WhatsApp* yang menurut dakwaan Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana mengirim atau menyebarkan konten dilarang, oleh sebab itu telah terang mengenai "Setiap Orang" dalam perkara ini;

2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan rumusan unsur di atas berpendapat bahwa unsur ini disusun secara alternatif sebagaimana di dalam rumusannya menggunakan frasa "dan/atau", sehingga cukup dipilih mana saja sub-unsur yang terbukti berdasarkan fakta hukum di muka persidangan. Dimana Majelis Hakim pada unsur ini akan membuktikan "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";

Menimbang, pembentuk Undang-Undang tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur "Sengaja", namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, "Sengaja" diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Lebih lanjut apabila ditinjau dari bentuknya maka “Sengaja (Opzet)” dikenal dalam 3 (tiga) bentuk (Prof. Dr. Wirjono Prodjokiro, S.H., dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Refika Aditama, Tahun 2003, halaman 66) yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), bahwa “Kesengajaan Sebagai Maksud” apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut. Pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang lain misalnya kematian. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini terbentuk apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka hal ini juga mengandung kesengajaan;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzij* atau *Voorwaardelijk Opzet* atau *Dolus Eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, S.H., dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, Penerbit Bina Aksara, Tahun 1983, halaman 173, menjelaskan bahwa “untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa, maka harus dilihat pada 2 (dua) hal, yaitu harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dicapai serta harus dilihat antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa”;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” atau *Zonder bevoegdheid* adalah bagian penjabaran dari pada *Wedderechtelijk* atau “Melawan Hukum” yang dapat diartikan sama. Sehingga seseorang dianggap telah melampaui batas hak yang diberikan kepadanya oleh peraturan atau undang-undang yang berlaku kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” harus diartikan sebagai “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik” yang kemudian ternyata dokumen elektronik tersebut melanggar kesusilaan, oleh karena itu perlu dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “menyebarkan informasi elektronik” dan “melanggar kesusilaan”;

Menimbang, mengacu kepada Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016, pengertian “mendistribusikan” yaitu menyebarkan kepada banyak orang, termasuk pula maksudnya adalah menyebarkan informasi dengan cara mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik. Sistem Elektronik sendiri menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Jika mengacu kepada pendapat I Putu Krisna, media sosial yang terdapat dalam ponsel atau *handphone* merupakan sebuah sistem elektronik (*vide*: I Putu Krisna, *Rekaman Elektronik Personal Chat Pada Social Media Sebagai Alat Bukti*, Jurnal Media Iuris, Vol. 1 No. 3, Oktober 2018, halaman 466);

Menimbang, mengenai sub-unsur “Informasi Elektronik” maka Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menjelaskan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, mengenai sub-unsur “memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” yang tidak dapat ditemukan baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun dalam

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Sehingga untuk memberikan kejelasan dalam mendefinisikan sub unsur tersebut, melalui metode penafsiran futuristis terhadap peraturan lain, maka Majelis Hakim mengambil pengertian atau definisi dari “Melanggar Kesusilaan” dalam Penjelasan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah *“melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”*;

Menimbang, bahwa frasa “ketelanjangan” berasal dari kata “telanjang”, sehingga jika mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti “tidak berpakaian”;

Menimbang, atas pertimbangan pada paragraf sebelumnya tersebut, maka untuk membuktikan adanya unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” perlu di cari tahu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menyebarkan suatu informasi elektronik seperti foto dan/atau video, dimana foto dan/atau video tersebut di sebarakan menggunakan sistem elektronik seperti media sosial WhatsApp dalam yang di instal didalam *hand phone* nya, yang mana pada foto dan/atau video yang disebarakan tersebut menampilkan ketelanjangan atau menampilkan orang tidak menggunakan pakaian. Kemudian yang paling akhir adalah ternyata perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut ia sadari adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang namun karena alasan tertentu seperti dorongan amarah, tetap ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, nomor *WhatsApp* yang sering digunakan Terdakwa melakukan *video call* dengan Anak Korban yakni 000000000000, sedangkan nomor *handphone* Anak Korban adalah 000000000000. Kemudian selama Terdakwa melakukan *video call* dengan Anak Korban, Terdakwa sering meminta, menyuruh, dan merekam Anak Korban yang sedang telanjang dikamar kos atau dikamar mandi kos Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengirimkan video Anak Korban yang telanjang atau tidak mengenakan pakaian ke Saksi ke-3 (ketiga) pada bulan Oktober 2023 dengan menggunakan *WhatsApp* dengan nomor *handphone* Saksi ke-3 (ketiga) 000000000000, selain itu Terdakwa juga membagikan video Anak Korban yang tidak mengenakan pakaian kepada teman Terdakwa bernama Teman Terdakwa IV serta Teman Terdakwa V;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diruakan pada paragraf sebelumnya tersebut, perbuatan Terdakwa yang mengirimkan video Anak Korban yang telanjang atau tidak mengenakan pakaian ke Saksi ke-3 (ketiga) sekitar Oktober 2023, kemudian Terdakwa juga mengirim ke Teman Terdakwa IV, dan Teman Terdakwa V melalui aplikasi WhatsApp adalah perbuatan yang memenuhi kualifikasi unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar *print out screen shoot* percakapan melalui Aplikasi *WhatsApp* dan *messenger*;

Oleh karena berkaitan dengan inti delik atau unsur utama yang didakwakan, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah *flash disk* yang berisikan rekaman Video telanjang;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek oppo warna kuning gold dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone tipe 8 warna hitam;
- 1 (satu) buah *sim card* dengan nomor 000000000000;

Oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, serta untuk mencegah terjadinya restorasi data atau pengembalian data video Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban dan keluarganya malu;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban di hina dan di olok-olok oleh temannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sedangkan terhadap pidana denda yang dijatuhkan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar *print out screen shoot* percakapan melalui Aplikasi *WhatsApp* dan *messenger*;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah *flash disk* yang berisikan rekaman Video telanjang;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek oppo warna kuning gold dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone tipe 8 warna hitam;
 - 1 (satu) buah *sim card* dengan nomor 0000000000000;Dirampas untuk dirusak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh kami, Muhammad Irfan Syahputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H., Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Muchamad Diaz Khoirulloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Okki Saputra, S.H.

t.t.d.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yandrif Dance Mauboy, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lrt